

Nomor : 406/PM.00.02/K.BB-07/09/2024 Pangkalpinang, 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Dana Kampanye**

Yth. **Gabungan Partai Politik Pengusul**

Pasangan Calon Maulan Aklil - Masagus M. Hakim

di-

Pangkalpinang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dimulainya pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, bahwa sebagai upaya optimalisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), mengatur sebagai berikut:

Bagian Keenam

Dana Kampanye

Pasal 74

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) **Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) **Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.**
- (8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
- (9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Pasal 75

- (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye;
- (3) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima;
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 76

- (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan **dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:**
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.**
- (4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.**
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dengan ini menyampaikan imbauan kepada Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Maulan Akil – Masagus M. Hakim sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi ke KPU Kota Pangkalpinang terkait teknis pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan pembukaan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka);
 2. Membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon, serta didaftarkan kepada KPU Kota Pangkalpinang;
 3. Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (5) UU Pemilihan;
 5. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas;
 6. Penggunaan dana Kampanye Pasangan Calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan;
 7. Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemilihan, disampaikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kota Pangkalpinang dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir;
 8. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 9. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan, **tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir** dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara;
 10. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan, **dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan;**

11. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan, **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon;**
12. Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, serta mencegah setiap praktik/ tindakan yang mengarah pada tindakan dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau tindak pidana Pemilihan; dan
13. Apabila terdapat adanya Laporan atau Temuan yang berpotensi munculnya dugaan pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.